



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN
JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengemban tugas jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani;
 - b. bahwa status kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan imparial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan petunjuk teknis penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
13. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
14. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29;
15. Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXV Tahun 2003 Nomor : XXV Tahun 2003 Nomor: 16/MUK IDI XXV/10/2003.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Umum Kabupaten Sumba Barat tanggal 11 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat tentang Pedoman Teknis Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

KEDUA : Pedoman Teknis Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada tim penilai dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan rohani dan jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sebagai syarat untuk dapat diajukan sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

KETIGA : Pedoman teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan
2. Tujuan penilaian/pemeriksaan kesehatan
3. Prinsip dan protokol kesehatan

4. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan
5. Tata laksana pemeriksaan kesehatan
6. Penyimpulan dan pelaporan

KEEMPAT

: Pedoman Teknis Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 11 Pebruari 2010



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,**

JEFFRY A. GALLA,SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Nomor : 08 Tahun 2010

Tanggal : 11 Pebruari 2010

Tentang : **PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA SUMBA BARAT TAHUN 2010.**

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Bahwa Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan obervasi, menganalisis, membuat keputusan dan megkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas dinyatakan oleh suatu Tim Medis yang profesional dan imparsial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

Pasal 58 point (e) Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah Keadaan Sejahtera Dari Badan, Jiwa dan Sosial Yang Memungkinkan Setiap Orang Hidup Produktif Secara Sosial Dan Ekonomis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan oleh tim pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPUD.

2. TUJUAN PENILAIAN / PEMERIKSAAN KESEHATAN

Penilaian / pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik /Gabungan Partai Politik atau Perseorangan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam arti sehat adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

3. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN / PEMERIKSAAN KESEHATAN

Penilaian / pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan sebagai berikut (*daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan*).

1. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Jasmani :
 - 1) Pemeriksaan tanda vital : pemeriksaan fisik
 - 2) Pemeriksaan penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium (**Catatan: Koordinasi KPU Kabupaten dengan dokter/RS Umum**).
 - Darah / hematology rutin
 - TT
 - Hb (Hemoglobin)
 - Ht (Hematokrite)
 - Lekosit
 - Trombosit
 - LED
 - Eritrosit
 - Diffcount
 - CT dan BT
 - Urine lengkap : Sedimen dan rutin (11 item)
 - Kimia darah :
 - Gula darah, puasa dan 2 jam PP
 - Cholesterol
 - Triglisenda
 - HDL
 - Asam urat
 - Ureum

- Creatinin
- SGOT, SGPT, Hbs, AG, HCF, HIV
- Bilirubin total : bila > 2 – dengan bilirubin direk
- Protein, albimun
- Alkali phosphatase

Catatan : Puasa dimulai jam 22.00 Wita hanya boleh minum air putih tanpa gula

- b. Bebas Narkoba
- c. Radiologi :
 - Foto thorax PA
- d. EKG

4. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

- Tempat :

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit pemerintah (RSUD Eka Pata - Waikabubak, Jl. Adyaksa Km.3 Waikabubak) yang ditunjuk dengan keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat.

- Waktu pemeriksaan bagi seluruh pasangan calon :

Waktu pemeriksaan bagi seluruh pasangan calon tanggalnya akan ditentukan melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Pemeriksaan mulai pukul 07.00 Wita sampai selesai.

5. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat menginformasikan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan publik mengenai penilaian / pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten, yang didalamnya terdapat:
 - a. Tujuan penilaian / pemeriksaan kesehatan
 - b. Prinsip dan protokol penilaian / pemeriksaan kesehatan
 - c. Penyimpulan dan pelaporan
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat mengundang para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten untuk mengikuti penilaian / pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol
 - c. Tim dokter menjelaskan tata cara pemeriksaan kesehatan.

b. Pelaksanaan Penilaian / Pemeriksaan Kesehatan

Para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tiba di RSUD jam 07.00 Wita pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dengan membawa surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat :

- a. Tim pemeriksa kesehatan menerima kedatangan para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten.
 - b. Satuan pengamanan RSUD melakukan pengamanan.
- c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan
1. Rapat pleno tim pemeriksa kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai.
 2. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaan untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno.
 3. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah.
 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dan kesimpulannya dibuat 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh Penanggungjawab / Koordinator Tim Penilai / Pemeriksa Kesehatan yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dan arsip tim penilai/pemeriksa kesehatan.
 5. Penyampaian hasil penilaian/pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh Penanggungjawab / Koordinator Tim Pemeriksa Kesehatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
 6. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim penilai / pemeriksa kesehatan bersifat final, dan hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan tim pemeriksaan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

6. PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana yang disebutkan di atas, Pasangan calon mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam arti sehat adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa
 - a. Mengidap psikosis (gangguan *skizofrenia*, gangguan *mood* dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb)
 - b. Mengidap neurosa berat
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*)
 - d. Mengidap gangguan kepribadian
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani
 - a. Sistem jantung dan pembuluh darah
 - i). Gangguan jantung / pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi
 - ii). Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non-bedah

- iii). Disabilitas akibat toleransi / kemampuan fisik yang rendah.
- b. Sistem pernapasan
Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50 %.
- c. Bidang penglihatan sebagai berikut:
 - i). Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan / atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 2 pada mate terbaik.
 - ii). Lapangan pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat di koreksi;
 - iii). Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi
- d. Bidang telinga hidung tenggorokan (THT)
 - i). Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar
 - ii). Disfonia ("gangguan suara") yang menetap, sehingga menyulitkan untuk melakukan komunikasi verbal;
- e. Sistem hati dan pencernaan: gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati)
- f. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik)
- g. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.
- h. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dengan mengganggu kinerja

Kesimpulan pemeriksaan kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan **memenuhi syarat** secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas yang tidak dapat dikoreksi/diobati, maka ia dinyatakan **tidak memenuhi syarat** / atau tidak mampu secara kesehatan jiwa dan / atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten.

Keterangan hasil penilaian/pemeriksaan kesehatan merupakan kesimpulan dari tim pemeriksa kesehatan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk dijadikan sebagai pemenuhan syarat calon.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip tim dokter dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dan menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 11 Pebruari 2010

